



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN *MOBILE CLINIC* DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan termasuk *mobile clinic*;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman *Mobile Clinic* Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262/Menkes/Per/VII/1993 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/Per/IV/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang tentang Perizinan Rumah Sakit;

- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 262/Menkes/SK/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta;
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes IV/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) Revisi Kelima;
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN *MOBILE CLINIC* DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. *Mobile Clinic* adalah unit operasional dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang akan mendekatkan akses bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, daerah rawan bencana dan kondisi situasi khusus kegawatdaruratan secara berkala dan periodik.
7. Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

8. Tenaga Paramedis adalah perawat dan bidan yang bertugas di *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
9. Tenaga Non Medis adalah tenaga analis, apoteker, asisten apoteker, petugas rontgen, ahli gizi yang bertugas di *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
10. Tenaga non teknis medis adalah seluruh tenaga diluar tenaga medis dan paramedis yang bertugas pada unit operasional *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
11. Situasi khusus adalah suatu kejadian yan menimbulkan kerugian dan berdampak terhadap kesehatan seperti kematian, kecelakaan (luka berat, luka ringan dan penyakit yang ditimbulkan) sebagai akibat dari bencana alam ataupun bencana sosial/huruhara yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan di lokasi kejadian tersebut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan akses dan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat sesuai urusan dan kewenangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan;
- c. menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. menjangkau masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada kondisi bencana dan kegawatdaruratan.

Pasal 4

Fungsi Pedoman *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah:

- a. sebagai acuan/pedoman dalam operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan di *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
- b. sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Pengorganisasian operasional *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pasal 6

Pengorganisasian *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Pembina;
2. Ketua;
3. Penanggungjawab Keperawatan:
 - a. Koordinator Rawat Inap;
 - b. Koordinator Rawat Jalan; dan
 - c. Koordinator Tindakan Operasi.
4. Penanggungjawab Umum dan Keuangan:
 - a. Koordinator Pembiayaan;
 - b. Koordinator Ketenagaan; dan
 - c. Koordinator Sarana dan Prasarana.
5. Penanggungjawab Penunjang Medik:
 - a. Penanggungjawab Farmasi;
 - b. Penanggungjawab Laboratorium dan Radiologi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan operasional *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dimulai pada tahun 2013.

Pasal 8

Pada pelaksanaannya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dan tenaga dokter spesialis lainnya.

Pasal 9

Pelaksanaan operasional *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini dibantu oleh tenaga medis, paramedis, non medis serta tenaga non teknis medis lainnya yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Puskesmas Rawat Inap di kabupaten/kota.

Pasal 10

Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan adalah setiap bulan dengan periode selama 5 (lima) hari di lokasi.

Pasal 11

Lokasi pelaksanaan kegiatan (operasional, rawat jalan dan rawat inap) ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap dan rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Pembiayaan operasional *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2013.
- (2) Pembiayaan operasional berdasarkan standar pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat dan pada tarif yang berlaku di wilayah rumah sakit.
- (3) Pembiayaan operasional terdiri dari biaya jasa medis bagi dokter spesialis, tenaga medis, paramedis, non medis dan non teknis medis lainnya, obat-obatan dan reagent pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat jalan, biaya perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan, alat tulis kantor dan biaya cetak.
- (4) Segala rincian pembiayaan tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung setelah disetujui Wakil Gubernur/Gubernur.
- (5) Untuk biaya rawat inap pasien di Puskesmas akan dibebankan pada biaya Jaminan Kesehatan Semesta dimasing-masing kabupaten/kota;

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

Pembinaan pada kegiatan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan pengawasan operasional di lapangan termasuk pelayanan kesehatan diawasi bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung yang ditunjuk.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada *Mobile Clinic* Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pelaporan disampaikan kepada Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 April 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR